

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JOGO TONGGO DALAM
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA TEMULUS
KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

Hendiyati Paulina Sari¹, Harun Ni'am²

*Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim
hendiyatips@gmail.com*

Abstract

This study aims to describe the process of implementing the jogo tonggo policy in handling the Covid-19 pandemic in Temulus Village, Mejolob District, Kudus Regency and to describe the supporting factors and obstacles to the implementation of the jogo tonggo policy in Temulus Village. By using descriptive qualitative research methods. The results of the research conducted showed that the implementation of the jogo tonggo policy in handling the Covid-19 pandemic in Temulus Village which was analyzed using Edward III's implementation theory which consisted of 4 (four) variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure had gone well in accordance with existing guidelines or SOPs. The supporting factors for this policy are support and good coordination between all elements, including the Temulus Village Government, the Jogo Tonggo Task Force, and the community, and a clear and well-structured division of tasks. However, in its implementation there are still inhibiting factors such as inadequate facilities, limited budget, lack of implementing incentives, and social sanctions that are still not firm from policy makers.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Policy Implementation, Jogo Tonggo, Temulus Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus Kecamatan Mejolob Kabupaten Kudus dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus yang dianalisis dengan menggunakan teori implementasi Edward III yang terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik sesuai dengan pedoman atau SOP yang ada. Faktor pendukung kebijakan ini adalah dukungan dan koordinasi yang berjalan baik antar semua elemen baik Pemerintah Desa Temulus, Satgas Jogo Tonggo, maupun masyarakat, dan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat seperti fasilitas yang kurang memadai, terbatasnya anggaran, tidak adanya insentif pelaksana, dan sanksi sosial yang masih belum tegas dari pemangku kebijakan.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Implementasi Kebijakan, Jogo Tonggo, Desa Temulus.

A. Pendahuluan

Pandemi *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) saat ini sedang menjadi permasalahan diseluruh penjuru dunia. Wabah virus ini muncul pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Berdasarkan laporan dari World Health Organisation (WHO) China Country Office, penyakit ini mirip dengan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Penyebaran penyakit Covid-19 ini semakin hari semakin meningkat, dengan jumlah puluhan hingga ratusan orang terinfeksi setiap harinya, tergantung jumlah test yang dilakukan oleh masing-masing negara.¹

Corona virus merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus ini dapat menyerang hewan dan manusia, gejalanya pada manusia mirip dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 berkembang dalam skala yang lebih besar.²

Di Indonesia, kasus positif Covid-19 pertama kali teridentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus terpapar virus yang semakin hari terus meningkat.

Merebaknya wabah pandemi virus Covid-19 di Indonesia sejak awal tahun 2020 menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat. Lonjakan jumlah kasus yang terinfeksi dan kematian menimbulkan ketidakstabilan diberbagai sisi kehidupan. Persoalan pandemi virus Covid-19 ini juga telah berdampak pada segala aspek kehidupan yaitu kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, bahkan dibidang pemerintahan.

¹ Kurnia Sulistiani dan Kaslam, "Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Vox Populi*, FISIP UIN Alauddin Makassar, Vol. 3, No. 1 (2020), hal. 32

² Idah Wahidah, dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, Vol. 11 No. 3 (2020), hal. 180.

Melihat fenomena ini, tentunya hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan. Selain itu, perlunya penanganan yang serius dari hulu ke hilir, baik dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Mengingat Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana diwilayahnya masing-masing, hal ini tertera jelas dalam pasal 9 UU No. 24 tahun 2007. Menindaklanjuti kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah daerah, maka beberapa Pemerintah Provinsi di Indonesia berupaya dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk mengeluarkan kebijakan atau strategi dengan pendekatan kearifan lokal daerah (local wisdom).

Sementara di Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan strategi dalam menekan laju penularan virus Covid-19 yaitu melalui Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanganan Covid-19 di tingkat Rukun Warga (RW) melalui pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”. Program jogo tonggo ini mengusung prinsip kemanusiaan, nonpermanen saat kondisi darurat, gotong royong, transparan, dan melibatkan semua pihak.

Kebijakan dengan pendekatan kearifan lokal (local wisdom) ini bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata, melainkan untuk mewujudkan harapan dan menjadi prinsip bersama yaitu “semangat gotong royong dan solidaritas warga”. Diantara tiga kebijakan diatas, salah satu kebijakan yang menjadikan penulis tertarik dalam penelitian ini adalah mengenai program jogo tonggo di Jawa Tengah.

Program jogo tonggo merupakan upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui gerakan gotong royong. Jogo tonggo berasal dari istilah dalam bahasa Jawa yang artinya “menjaga tetangga”. Dengan semangat

solidaritas masyarakat pedesaan, program ini bertujuan untuk menjaga dan membantu tetangga dilingkungan sekitar dengan berbagai cara.

Program jogo tonggo ini membentuk Satuan Tugas yang dinamakan dengan Satgas Jogo Tonggo yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinir seluruh kegiatan organisasi kelompok sosial dimasyarakat dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, Satgas ini terdiri atas berbagai unsur masyarakat yaitu Karang taruna, Dasa Wisma, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), penyuluh pertanian lapangan, pendamping desa, bidan desa, perlindungan masyarakat (Linmas), warga masyarakat dan organisasi lainnya.³

Kebijakan jogo tonggo ini ditujukan kepada seluruh kepala daerah di kabupaten atau kota yang berjumlah 35 dengan diketuai oleh masing-masing kepala daerah sebagai penanggungjawab satgas daerah, termasuk Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan melalui Instruksi Bupati Kudus No. 130/01/2020 pada tanggal 19 Mei 2020 tentang pengaturan kegiatan masyarakat dan pembentukan Satgas Jogo Tonggo guna percepatan penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus.⁴

Kabupaten Kudus pasca lebaran 2021 telah memasuki kategori zona merah dan menjadi kasus aktif tertinggi penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah, dengan sebanyak 60 desa dari 132 desa atau kelurahan yang tersebar di 9 Kecamatan Kabupaten

³ Rizani Shofi, Sutopo Patria Jati, dan Ayun Sriatmi, "Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Dusun Pelem Kabupaten Rembang Efektif?", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP, Vol. 9, No. 4 (2020), hal. 178.

⁴ Instruksi Bupati Kudus No. 130/01/2020 tentang pengaturan kegiatan masyarakat dan pembentukan Satgas Jogo Tonggo guna percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus.

Kudus.⁵ Desa Temulus adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang menjadi wilayah penyebaran Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Desa Temulus bahwa per tanggal 14 Juni 2021 kasus terpapar Covid-19 mencapai 42 orang, diantaranya 3 orang dirawat, 2 orang meninggal, 34 orang isolasi mandiri, dan 2 orang isolasi di Donohudan Solo.

Pelaksanaan jogo tonggo di Desa Temulus telah diterapkan sejak tanggal 20 Mei 2020 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Temulus No. 141/16/V/2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Jogo Tonggo penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Temulus No. 141/6.1/2021 pada tanggal 26 Januari 2021 tentang perpanjangan pembentukan Satuan Tugas Jogo Tonggo penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.⁶

Berdasarkan lampiran keputusan Kepala Desa tersebut bahwa Satgas Jogo Tonggo di Desa Temulus dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkat desa dan tingkat RW. Sedangkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat RW Desa Temulus, dibagi menjadi 6 Satgas yang diketuai langsung oleh masing-masing Ketua RW, dan didampingi oleh wakil yaitu semua ketua RT di wilayah RW, serta dibantu oleh seorang bendahara dan seorang sekretaris, dan terdapat 4 bidang Satgas yaitu Satgas kesehatan, Satgas ekonomi, Satgas sosial dan keamanan, serta Satgas hiburan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Temulus, Suharto menyampaikan bahwa;

⁵ www.antaranews.com, 60 Desa di Kabupaten Kudus Masuk Zona Merah, Sebut Bupati, 6 Juni 2021, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2195558/60-desa-di-kabupaten-kudus-masuk-zona-merah-sebut-bupati>, pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 14.50.

⁶ SK Kepala Desa Temulus No. 141/6.1/2021 tentang perpanjangan pembentukan satuan tugas *jogo tonggo* penanganan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

“Pelaksanaan kebijakan jogo tonggo ini diperketat tergantung pada jumlah perkembangan kasus Covid-19 di Desa Temulus, karena melihat dan mengingat bulan Juni 2021 pasca lebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus semakin meningkat tinggi, maka jogo tonggo diperketat kembali hingga ke tingkat RW (Rukun Warga) untuk penecgahan dan pengendalian persebaran virus”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arti penting dari kebijakan jogo tonggo merupakan suatu komitmen bersama warga secara gotong royong sebagai upaya dalam percepatan penanganan penyebaran virus Covid-19. Adapun alasan penulis memilih melakukan penelitian di Desa Temulus adalah karena peneliti melihat implementasi kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus dapat berjalan optimal, semua stakeholder yang ada di Desa Temulus mulai dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat hingga ketua RT dan RW turut terlibat dalam struktur organisasi Satgas Jogo Tonggo. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar pihak dapat berjalan efektif. Peneliti juga melihat kepedulian dan nilai solidaritas masyarakat Desa Temuls, seperti berjaga malam di posko jogo tonggo di masing-masing RW. Dalam hal ini peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus khususnya yang berkaitan dengan masalah dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan *jogo tonggo* dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4) Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas. Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah dikemukakan di atas, yaitu untuk memperoleh data secara lengkap.

Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi adakan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Selain itu ada juga data yang mendukung yaitu denah lokasi dan foto-foto hasil observasi. D. Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, observasi, foto, dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Sumber Data Primer Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Temulus, Sesepuh, dan masyarakat sekitar atau pendatang.

Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Jogo Tonggo dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Temulus sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah RW Desa Temulus yang berbasis masyarakat atau gotong royong. Sasaran kebijakan jogo tonggo ini ditujukan kepada seluruh masyarakat dari berbagai elemen khususnya di wilayah Desa Temulus.

Dalam pelaksanaan kebijakan *jogo tonggo* di Desa Temulus, Pemerintah Desa Temulus telah berupaya dalam penanganan pandemi *Covid-19* melalui kebijakan *jogo tonggo*. Bentuk implementasinya diantaranya adalah membentuk Satgas Jogo Tonggo, membuat Posko Satgas Jogo Tonggo di setiap wilayah RW di Desa Temulus, mendata warga yang keluar masuk desa, dan menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi warga yang terpapar positif *Covid-19*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu fasilitas pelaksana yang masih belum memadai dan terbatasnya sumber anggaran.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan *jogo tonggo* dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus adalah mengacu pada teori

implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward III terdapat empat faktor atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Pengaruh keempat variabel ini pada implementasi kebijakan *jogo tonggo* di Desa Temulus adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Sebelum kebijakan di implementasikan sebaiknya kebijakan di komunikasikan kepada pelaksana dan sasaran. Edward menjelaskan, komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam mengkomunikasikan kebijakan harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda diantara masing-masing pelaksana dan sasaran. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penangan Pandemi *Covid-19* di Kota Semarang tahun 2020 melalui Peraturan Walikota Semarang dikomunikasikan secara jelas oleh pemerintah Kota Semarang melalui Gugus Tugas *Covid-19* Kota Semarang dan instansi-instansi terkait lainnya. Seperti Dinas Kesehatan Kota Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Camat hingga Lurah kepada masyarakat Kota Semarang baik melalui sosialisasi Media Sosial, Baliho, Vidiotron, Web, Standing Banner, Flayer dan memberi informasi keliling menggunakan Mobil dan pembesar suara, penyampaian langsung dari Lurah kepada seluruh RT/RW serta adanya penindakan penertiban pelanggar protokol kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Semarang memang telah di informasikan kepada masyarakat hingga tingkat Kelurahan.

Selanjutnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Peraturan Walikota Semarang ini di komunikasikan langsung melalui Gugus Tugas *Covid-19* kepada masyarakat dari tingkat Kota sampai ketingkat Kecamatan hingga Kelurahan dengan cara menggunakan media-media yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang seperti (Koran, Radio, Televisi, Instagram, Fecebook, Youtube), pemasangan Baliho, Flyer , Standing Banner, Web maupun sosialisasi keliling menggunakan mobil dengan pengeras suara serta penyampaian langsung dari Lurah kepada seluruh RT/RW. Selain itu juga dilakukan operasi gabungan penertiban protokol kesehatan ditempat umum. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Peraturan Walikota Semarang di komunikasikan oleh pemerintah Kota Semarang melaui Dinas Kesehatan Kota Semarang, Gugus Tugas *Covid-19* Kota Semarang sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan masing-masing. Sehigga masyarakat menjadi tahu bahwa adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang. Hal ini sangat membantu terlaksanannya Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) tersebut.

Komunikasi kebijakan meliputi tiga dimensi yaitu dimensi tranmisi, kejelasan dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sudah disampaikan kesasaran (masyarakat), perumus kebijakan tersebut sudah jelas dilihat dari dasar hukum, mekanisme dan sasaran dan tujuan. Dari segi kejelasan, pengkomunikasian Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sudah jelas dalam pelaksanaannya. Dari segi konsistensinya, pengkomunikasian Pembatasan Kegiatan Masyarakat melalui Peraturan Walikota Semarang sudah cukup konsisten karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berubah-ubah.

b. Sumber Daya

Teori Edward tentang implementasi kebijakan yang kedua yaitu sumber daya. Edward menjelaskan bahwa *“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services”*, Sumber daya memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia, sumber daya informasi, modal, dan fasilitas.

Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan ini melibatkan beberapa instansi-instansi pemerintah Kota Semarang seperti Organisasi Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan lain-lain sampai ketingkat Kecamatan dan Kelurahan. Camat sebagai Ketua Pelaksana menjadi pemangku bagi daerah nya masing-masing bersama dengan Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor Semarang, Kepala Puskesmas, Koordinator Satuan Pendidikan, dan Lurah melakukan sosialisasi, melakukan operasi tertib protokol kesehatan dan jam operasional, mendata masyarakat dan menjadi tempat aduan bagi masyarakat terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di tingkat instansi pemerintah Kota Semarang sudah cukup serta adanya kerja sama antara instansi terkait baik tingkat Kota sampai ketingkat Kecamatan dan Kelurahan yang

membantu proses pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Peraturan Walikota Semarang.

Selanjutnya sumber daya informasi juga memegang berperan penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan akan berjalan dengan lancar apabila informasi yang disampaikan jelas, sesuai prosedur. Informasi terkait dengan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Peraturan Walikota Semarang adalah mengenai pelaksanaan, sasaran dan manfaat Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Untuk pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Peraturan Walikota di Kota Semarang dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* Kota Semarang telah menginformasikan secara jelas kepada masyarakat Kota Semarang melalui Gugus Tugas tingkat Kecamatan. Prosedur pelaksanaan pihak Gugus Tugas *Covid-19* sudah jelas menginformasikan kepada masyarakat yang berada di Kota Semarang mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diterapkan.

Masyarakat Kota Semarang sudah tahu dan memperoleh Informasi dari himbuan atau sosialisasi yang disampaikan Gugus Tugas *Covid-19* di tingkat Kecamatan dari pihak Kelurahan, melalui RT/ RW.

Kemudian, sumber daya selanjutnya yaitu sumber daya modal. Untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang ini dibutuhkan anggaran. Anggaran untuk Penanganan *Covid-19* di Kota Semarang Melalui Perwal Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang tahun 2020.

Total anggaran untuk penanganan *Covid-19* di Kota Semarang sekitar Rp 200 miliar, anggaran tersebut adalah hasil refocusing atau pengalihan di anggaran APBD Perubahan tahun 2020. Hingga Oktober 2020 realisasi penggunaan anggaran penanganan *Covid-19* Kota Semarang telah mencapai Rp 129,7 Miliar. Capaian tersebut sekitar separuh dari anggaran yang disediakan pemerintah Kota Semarang. anggaran itu termasuk dari anggaran murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang tahun 2020 untuk penanganan pandemi Corona yakni sebesar Rp 5 Miliar.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Peraturan Walikota Semarang dalam aspek sumber daya modal sudah di anggarkan dalam pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana tak terduga Kota Semarang tahun 2020 sebesar 200 miliar anggaran tersebut adalah hasil refocusing atau pengalihan di anggaran APBD Perubahan tahun 2020. Selain itu ada juga dana dari pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, sumber daya fasilitas untuk mendukung berjalannya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang melalui Perwal dalam penanganan pandemi *Covid-19* dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti Rumah Sakit, tempat isolasi, peralatan medis, obat, vitamin, cairan antiseptik, disinfektan, pakaian pelindung diri, masker dan kapsul evakuasi untuk membawa masyarakat yang positif teridentifikasi *Covid-19*. Berdasarkan observasi lapangan, untuk fasilitas Rumah Sakit, tempat isolasi dan persediaan lainnya sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pemerintah

Kota Semarang juga memfasilitas bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19* dengan memberikan bantuan sembako.

Fasilitas Rumah Sakit yang disediakan pemerintah Kota Semarang antara lain: RSUP. Dr. Kariadi Semarang, RSWN Semarang, RSUD Tugurejo, Konsultasi Psikologi via (WA), Konsultasi Geber Septi, RSU Sultan Agung, RSU Telogorejo, RS St. Elizabeth, RS Columbia Asia, RS Tk. III Bhakti Wira Tamtama, RS Bhayangkara, RS Pantiwilasa Dr Cipto. Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi tempat isolasi yaitu Rumah dinas Wali Kota Semarang dan balai diklat yang telah disulap dan dijadikan ruang isolasi pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP) telah memenuhi standar.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang selama pandemic *Covid-19* sebanyak 608.297. Dengan rincian bantuan sosial PKH sebanyak 43.731, bantuan sosial tunai (BST) Kota Semarang sebanyak 111.986, bantuan program sembako / BPNT sebanyak 25.602, bantuan Presiden sebanyak 10.000, bantuan Provinsi sebanyak 26.678, bantuan Covid-19 Kota tahap 1 sebanyak 90.000, bantuan *Covid-19* Kota tahap 2 sebanyak 142.629, bantuan Covid-19 Kota tahap 3 sebanyak 120.000, bantuan sembako perluasan sebanyak 10.601, bantuan Provinsi tahap 2 sebanyak 27.070.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya fasilitas sudah mendukung untuk pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Semarang.

c. Disposisi

Disposisi adalah kecendrungan, keinginan, atau kesepakatan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari pelaksana dan sasaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Van

Meter dan Van Horn disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap sikap, kognisi dan intensitas disposisi implementor. Pelaksana yang berkaitan dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang, Gugus Tugas *Covid-19* Kota dan Gugus Tugas tingkat Kecamatan.

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang Komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan Implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan / perubahan yang ingin dicapai dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) ini memiliki tujuan yaitu memutus rantai penyebaran dan mempercepat penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Semarang dengan membatasi dan memberikan kelonggaran kepada masyarakat dalam beraktivitas selama pandemi *Covid-19* yang sesuai dengan rencana percepatan penanganan pandemi *Covid-19* nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Semarang melalui Gugus Tugas *Covid-19* dan Dinas Kesehatan Kota Semarang telah memperlihatkan komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sudah baik namun perubahan yang dicapai belum maksimal. Penyelenggara kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat masyarakat yang melanggar dan tidak memakai protokol kesehatan khususnya memakai masker saat beraktivitas diluar rumah. Pemerintah Kota Semarang sudah mengimplementasikan keseluruhan Poin Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) mulai dari penghentian pelaksanaan kegiatan di

instansi pendidikan, pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan di tempat umum dengan kontrol yang ketat.

Respon masyarakat dengan adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Perwal Kota Semarang berbeda-beda. Ada masyarakat yang patuh atau mendukung kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), ada juga masyarakat yang tidak patuh atau melanggar kebijakan PKM. Karena Kebijakan PKM membatasi masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah dan harus menerapkan protokol kesehatan, sedangkan partisipasi masyarakat masih kurang.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi dan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Semarang. Karena semakin patuh dan taat masyarakat terhadap Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) maka semakin sedikit penemuan kasus *Covid-19*, sebaliknya apabila masyarakat melanggar maka semakin banyak penemuan kasus. Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut bisa memutus rantai penyebaran *Covid-19* dan ekonomi masyarakat masih tetap bisa berjalan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disposisi pemerintah Kota Semarang melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang telah berkomitmen mempercepat penanganan pandemic Covid-19 namu respon masyarakat masih kurang hal ini dibuktikan dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dan hubungan organisasi dengan organisasi

luar. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang memudahkan dan menyeragamkan tindakan pelaku kebijakan. Dimensi fragmentasi akan membatasi kemampuan pejabat tertinggi dalam mengkoordinasi sumber daya yang relevan dan tidak jelasnya standar operasional akan mengakibatkan kegagalan implementasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksana kebijakan. Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang dalam penanganan pandemi *Covid-19* tahun 2020. Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) aspek birokrasi difokuskan pada peran Gugus Tugas *Covid-19* Kota Semarang dalam melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat agar efisien dan efektif.

Mengenai struktur birokrasi dan SOP ini telah tercantum dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*Covid-19*) Kota Semarang yang terdiri dari susunan Gugus Tugas tingkat Kota Semarang Tugas, susunan Gugus Tugas tingkat Kecamatan. Gugus Tugas di bentuk untuk membantu pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan Peraturan Walikota Semarang tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diterapkan di Kota Semarang selama pandemi *Covid-19* tahun 2020.

Gugus Tugas *Covid-19* Kota dan Gugus Tugas tingkat Kecamatan merupakan pelaksana kebijakan, karena dalam Gugus Tugas ini semua instansi pemerintah yang ada di Kota Semarang dilibatkan bahkan sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Sosialisasi terus dilakukan terus menerus oleh Gugus Tugas *Covid -19* dan Stakeholder terkait lainnya baik secara lisan maupun tulisan atau tulisan seperti melakukan operasi tertib protokol kesehatan gabungan setiap harinya. Gugus Tugas akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk berkoordinasi dan melakukan tracking history terhadap para penderita *Covid-19*, memantau dan mengawasi supaya tidak ada indikasi penyebaran, memonitoring ketersediaan peralatan dan logistik, melakukan operasi gabungan bersama untuk menertibkan pelanggar protokol kesehatan dan jam operasional malam, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan ataupun bantuan sosial.

Tujuan di terapnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) melalui Peraturan Walikota Semarang adalah untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19* dan pengendalian dalam bidang ekonomi agar tetap bisa berjalan . berdasarkan hasil wawancara tersebut peran Gugus Tugas dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) adalah melakukan sosialisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan menginformasi perkembangan *Covid-19* di Kota Semarang. Strategi dibentuknya Gugus Tugas *Covid-19* di Kota Semarang agar pemerintah Kota Semarang bisa menerapkan kebijakan Pembatasan dan memonitoring perkembangan *Covid-19* di Kota Semarang. Gugus Tugas terus melakukan sosialisasi maupun penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan agar penyebaran *Covid-19* bisa dikendalikan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung Implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus, yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan ketersediaan informasi kepada masyarakat Desa Temulus mengenai kebijakan jogo tonggo baik secara langsung maupun tidak langsung berjalan baik dan tersampaikan dengan jelas.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Temulus dengan Satgas Jogo Tonggo dalam mengimplementasikan kebijakan jogo tonggo di Desa Temulu
3. Sumber daya manusia (SDM) Satgas Jogo Tonggo selaku pelaksana yang sudah sangat memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
4. Dukungan dari semua elemen baik dari Pemerintah Desa Temulus, Satgas Jogo Tonggo, maupun masyarakat dalam implementasi kebijakan jogo tonggo di Desa Temulu
5. Adanya wewenang, SOP dan pembagian tugas serta tanggungjawab yang jelas dan terstruktur dengan baik.

b. Faktor Penghambat Implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor penghambat implementasi kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa Temulus kepada pelaksana masih belum memadai, seperti alat kesehatan, APD yang sangat terbatas, alat thermogun termometer, buku pedoman jogo tonggo, alat penyemprotan disinfektan dan lain-lain.

2. Terbatasnya sumber anggaran dalam pelaksanaan kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus, tidak adanya insentif yang diberikan kepada Satgas Jogo Tonggo selaku pelaksana kebijakan.
4. Sanksi sosial yang telah diterapkan belum membuat jera masyarakat yang melanggar peraturan dalam kebijakan jogo tonggo.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian yang berjudul implementasi kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. Tujuan dari kebijakan jogo tonggo ini untuk membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- b. Berdasarkan hasil analisis peneliti yang mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Goerge Edward III, dapat disimpulkan bahwa:
 1. Variabel komunikasi, dari segi transmisi dan kejelasan yang dilakukan Pemerintah Desa Temulus kepada pelaksana dan sasaran kebijakan telah berjalan baik dan tersampaikan dengan jelas, sedangkan dari sisi konsistensi, perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan sudah cukup konsisten dan tidak berubah-ubah.
 2. Variabel sumber daya, dari segi staf sudah sangat mencukupi terbukti dengan adanya pelibatan semua stakeholder yang ada di Desa Temulus dalam Satgas

Jogo Tonggo, dari segi informasi sudah dilakukan tepat sasaran di lapangan dan dapat berjalan optimal, sedangkan dari segi wewenang dalam pelaksanaan kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus sudah jelas dan terlegitimasi secara formal, namun dari segi fasilitas masih belum memadai, seperti alat-alat kesehatan. Keterbatasan fasilitas ini juga disebabkan karena terbatasnya sumber anggaran dalam pelaksanaan kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus.

3. Variabel disposisi, dari segi efek disposisi dapat dikatakan cukup baik dan adanya dukungan dari berbagai elemen, dari segi pengaturan birokrasi pemahaman dan pengetahuan Satgas Jogo Tonggo dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas, dan dari segi insentif dalam pelaksanaan kebijakan jogo tonggo tidak ada insentif yang diberikan kepada pelaksana, meskipun tidak adanya insentif kepada pelaksana, mereka tetap melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Satgas Jogo Tonggo sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat.
4. Variabel struktur birokrasi, dari segi SOP Satgas Jogo Tonggo sudah memiliki Standard Operating Procedures (SOPs) khusus yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan telah berjalan dengan baik, sedangkan dari segi fragmentasi pembagian tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan jogo tonggo di Desa Temulus dapat dikatakan sudah berjalan baik.
- c. Keberhasilan implementasi kebijakan jogo tonggo dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Temulus juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya sosialisasi yang tersampaikan dengan jelas, koordinasi antar pelaksana yang berjalan baik, sumber daya manusia pelaksana yang sudah mencukupi, dan adanya dukungan dari semua elemen, wewenang, SOP serta pembagian tugas yang jelas dan terstruktur

dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu fasilitas yang masih belum memadai, terbatasnya sumber anggaran, tidak adanya insentif, dan sanksi sosial yang masih belum membuat jera masyarakat yang melanggar peraturan.

Daftar Pustaka

- Shofi, Rizani, Sutopo P. J., dan Ayun S. (2020), *"Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Dusun Pelem Kabupaten Rembang Efektif?"*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP, Vol. 9, No. 4.
- Sulistiani, Kurnia dan Kaslam (2020), *"Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19"*, Vox Populi, Vol. 3, No. 1.
- Wahidah, Idah, dkk (2020), *"Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan"*, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3.

Peraturan perundang-undangan:

- Instruksi Bupati Kudus No. 130/01/2020 tentang pengaturan kegiatan masyarakat dan pembentukan Satgas Jogo Tonggo guna percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus.
- SK Kepala Desa Temulus No. 141/6.1/2021 tentang perpanjangan pembentukan Satuan Tugas Jogo Tonggopenanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Sumber Internet:

- <https://corona.kuduskab.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 15.11.
- <https://www.antaraneews.com/berita/2195558/60-desa-di-kabupaten-kudus-masuk-zona-merah-sebut-bupati>, pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 14.50.
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/kesiapsiagaan-menghadapi-infeksi-Covid-19.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 21.00.